



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Kupang Nomor 52  
KUPANG

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 370 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 356/KEP/HK/2021 TENTANG KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 356/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat penambahan anggota dalam Tim Teknis dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 356/KEP/HK/2021, perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 356/KEP/HK/2021 Tentang Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 356/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 356/KEP/HK/2021 Tentang Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 oktober 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 196205241989031014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Kelompok Kerja dan Tim Teknis masing-masing di Tempat. *X*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 370 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 19 Oktober 2021**

**SUSUNAN ANGGOTA  
TIM TEKNIS PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DOKUMEN  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan materi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2	Kepala Cabang Dinas Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	b. menyusun dokumen materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	c. Memaduserasikan, menyandingkan dan menyelaraskan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
4.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Ende, Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	d. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao dan Sabu Raijua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten TTS, Kab. Belu dan Kab. TTU dan Kab. Malaka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	

10.	Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan materi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menyusun dokumen materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. memaduserasikan, menyangdingkan dan menyelaraskan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan</p> <p>d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan materi teknis dokumen dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
11.	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Seksi Pengembangan SDM Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Habel E. Theedens, S.TP, MM / Staf Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
16.	Rahmat Hidayat, S.Hut., M.Si/ Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	
17.	Ikrima Avicenna, S.Si / Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Anggota	
18.	Alexander Tanody, S.Pi, M.Si/ World Bank Indonesia	Anggota	
19.	Dias Natasasmita B.Sc/ World Bank Indonesia	Anggota	
20.	Ir. Jotham S. R. Ninef, M.Sc / Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
21.	Donny Bessie, S.Pi, M.Si/ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	
22.	Lumban Nauli L. Toruan, S.Pi, M.Si / Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
23.	Tutus Wijanarko, S.Kel / WWF Kupang	Anggota	
24.	Yedityah Tridarty Mella, SP/Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Anggota	
25.	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya, S.Kel / Staf pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar Wilker Kupang	Anggota	
26.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Alor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
27.	Dr. Elisa Iswandono, S.Pi., M.Si/Staf pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
<b>SEKRETARIAT</b>			
1.	Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Flores Timur, kab. Lembata dan Kab. Sikka/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. mempersiapkan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan Tim Teknis dalam penyusunan materi teknis; b. mempersiapkan penyelenggaraan surat-menyurat; c. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya; d. bertanggung jawab terhadap Tim Teknis; dan e. melaporkan setiap hasil kegiatan pada Tim Teknis.
2.	Marthein E. Rondo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Peberina M. Lino, S.Pi /Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Diani S. Liufeto, ST, M.Si/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Marce F. Koby, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Danniel Dillak, S.Pi / Staf Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTT	Anggota	

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, /e



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 196205241989031014